

## **PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN MENCARI SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Hadi Karyono<sup>a,1</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang<sup>1</sup> karyonohadi08@gmail.com*\*email korespondensi : karyonohadi08@gmail.com*

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

**2024-01-15**

Diterima

**2024-01-26**

Dipublikasikan

**2024-01-30**

#### Kata Kunci:

Ketatanegaraan Indonesia;

Negarawan;

Pemilu;

### ABSTRAK

A political party is a political group that participates in general elections and can place its candidates to occupy political positions through these general elections. To place these strategic positions, general elections are the key means of democracy, the essence of which is the election of leaders from the people, by the people for the people. General elections are an embodiment of sovereignty in the hands of the people. This is stated in Article 1 paragraph (2) "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution" General elections in the Indonesian constitutional system are to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President and the Regional People's Representative Council article 22E paragraph (2). The implementation of general elections cannot be separated from the existence of political parties, because political parties are election participants, although not all political parties are necessarily election participants. But how to find a statesman leader. This writing method used a normative research type with secondary data sources. The subject studied was the phenomenon of looking for a statesman leader in correlation with political parties, democracy, general elections and the Indonesian constitutional system. The results of the research concluded that normatively there were no explicit provisions regarding the requirements for nominating members of the DPR, DPD, DPRD as well as the President and Vice President, which strictly requires that a leader elected in the general election be a statesman. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the only condition that is expressly stated as a statesman is the requirement to be appointed as a Constitutional Judge, and even then not to be elected directly through a general election.

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## **1. PENDAHULUAN**

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut, karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*).

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan siapa pemimpinnya<sup>1</sup>. Pemilu merupakan suatu mekanisme suksesi kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Pemilu di Indonesia, pertama kali diselenggarakan tahun 1955 setelah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan Pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 lalu. Adapun pemilu selanjutnya yang akan digelar pada tahun depan 2024. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik melalui anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD atau sering biasa disebut sebagai pejabat negara yang kemudian pejabat negara tersebut diasumsikan seorang negarawan.

Negarawan adalah pemimpin yang meletakkan profesionalisme dan moral sebagai standar utama. Kebijakannya berangkat dari kepentingan kolektif rakyat dan meminimalkan dominasi kepentingan kolektif yang bersumber kepentingan dan dorongan kelompok<sup>2</sup>. Pemimpin yang berjiwa negarawan, mereka menyadari adanya kewajiban dan tanggungjawab untuk berkontribusi optimal bagi bangsa dan negara, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia<sup>3</sup>. Para pemimpin yang berjiwa negarawan itu harus menolak menjual idealisme demi materialisme yang memberi kesenangan dunia dan individual semata, karena mereka memiliki idealisme membela negara dan bangsa Indonesia. Maka, memimpin Indonesia ke depan, baik sebagai kepala negara maupun anggota legislatif ataupun aparat negara lainnya hingga seluruh tokoh komponen bangsa idealnya adalah sosok negarawan. Namun bagaimanakah untuk bisa mendapatkan calon pemimpin negarawan?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkann gambaran dan mengetahui bagaimanakah mencari pemimpin negarawan korelasinya yang dipilih secara demokratis, yang tentu melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Subjek yang diteliti oleh peneliti adalah korelasinya partai politik, demokrasi, pemilihan umum dan mencari sosok pemimpin negarawan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Peneliti melakukan pencarian studi dokumen yang diperlukan, kemudian diobservasi untuk diambil datanya kemudian dianalisis demi mendapatkan hasil dan kesimpulan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, 'MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING?', *Jurnal Bawaslu*, 3.1 (2018), 1–11.

<sup>2</sup> Rahmatunnisa.

<sup>3</sup> ANTARA News Agency, 'Mencari Sosok Pemimpin Negarawan', *ANTARA News Banten* <<https://banten.antarane.ws.com/berita/234742/mencari-sosok-pemimpin-negarawan>> [accessed 18 February 2024].

<sup>4</sup> SHI Jonaedi Efendi, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum dan Pemimpin Negarawan serta 3) Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan demokrasi dimana negara yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat maka didalam konstitusinya harus mengatur salah satunya pemilihan umum. Pelaksanaan Pemilihan umum tentu tidak lepas dari peserta pemilu yaitu partai politik, namun tidak semua partai politik mesti peserta pemilu. Sejauh manakah peran partai politik dapat memunculkan sosok pemimpin negarawan dalam proses pemilihan umum.

#### 3.1 Partai Politik dan Demokrasi

Sistem demokrasi di Indonesia dalam melakukan pemilihan para pemimpin tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik peserta pemilu. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur<sup>5</sup>. Oleh karena itu, partai politik memiliki posisi dan peranan sangat urgen dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah sebetulnya sangat menentukan demokrasi.

Secara etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa istilah kata partai berasal dari bahasa Latin pars, yang diartikan "bagian"<sup>6</sup>. Dengan pengertian inilah, kita dapat memahami bahwa karena merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu bagian atau satu partai.

Jimly Asshiddiqie menegaskan pula bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai kelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, pekerjaan bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi seperti pada umumnya, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kekaryaan serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik<sup>7</sup>.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya<sup>8</sup>. Partai politik merupakan infrastruktur politik dalam mewujudkan demokrasi.

Pengertian partai politik secara hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik Partai Politik, Partai politik adalah adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

---

<sup>5</sup> R Kranenburg and Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, 11th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

<sup>6</sup> Maurice Duverger, *Party Politics and Pressure Groups: A Comparative Introduction* (New York: Crowell, 1972).

<sup>7</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Partai Politik merupakan wadah memperjuangkan para anggotanya melalui pemilihan umum sebagai sarana perwujudan demokrasi untuk mencari sosok pemimpin negarawan. Dalam rangka memunculkan pemimpin negarawan maka fungsi partai politi ketika melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dalam memunculkan kader-kader yang sudah di didik secara khusus.

Pelaksanaan demokrasi dalam negara demokrasi modern sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan dengan mempergunakan model demokrasi langsung. Banyak kendala yang dihadapi, jika demokrasi langsung itu akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat<sup>9</sup>.

Terminologi demokrasi sejatinya banyak ragamnya sebagaimana yang dikutip oleh Esposito tentang bentuk dan istitusi demokrasi yang mesti ada dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang berkembang pada abad 20 mengikuti tradisi Schumpeterian, dalam studi ini mendefinisikan bahwa sistem politik yang demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Di dalam sistem itu, para calon secara independen bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk yang sudah dewasa berhak memberikan suara<sup>10</sup>.

Gelombang demokrasi dunia ketiga berjalan secara simultan dan sporadic di banyak negara, dari Portugal dan Yunani pada tahun 1974 hingga ke Spanyol, Amerika Latin, Uni Soviet, dan Eropa Timur, terus menggerapai ke belahan Asia. Ada beberapa factor penyebab yang berkaitan erat, yaitu faktor-faktor yang bersifat sosial, ekonomi, kultur, dan internasional. Secara spesifik, faktor internasional ini disebut sebagai "efek bola salju" yang telah memantik negara-negara lainnya untuk mengubah rezim yang otoriter menjadi demokratis<sup>11</sup>. Dalam waktu transisi biasanya terdapat proses politik yang sangat kompleks, melibatkan pelbagai kelompok yang bersaing ketat untuk memperoleh kekuasaan. Huntington menyebut ada tiga macam interaksi yang menentukan dalam proses transisi bisa berjalan damai, yaitu (1) interaksi antara pemerintah dan kelompok oposisi, (2) interaksi antara kelompok pembaharu dan konservatif, serta (3) interaksi antara kelompok moderat dan ekstrem dalam kelompok oposisi<sup>12</sup>.

Pada tataran empirik biasanya pada masa transisi peran kelompok pembaharu dan kelompok moderat dalam oposisi menjadi penting untuk menghasilkan proses transisi yang damai. L.Diamond berpandangan bahwa jalur negosiasi antara elit penguasa lama dan elit penguasa baru akan mengurangi potensi pergolakan dan kekerasan dalam proses transisi, sehingga membuka kemungkinan untuk duduk bersama baik untuk menyusun aturan main baru maupun untuk menyelesaikan masalah-masalah lain dalam masa transisi. Problematika lainnya itu disebut sebagai tiga krisis pemerintahan, yaitu (1) tiadanya akuntabilitas dan rule of law, antara lain pelanggaran hak azasi manusia (HAM), personalisasi kekuasaan, adanya kekerasan, dan korupsi, kolusi nepotisme; (2) ketidakmampuan mengelola konflik etnis dan wilayah; serta (3) adanya krisis ekonomi dan stagnasi ekonomi<sup>13</sup>. Transisi demokrasi merupakan istilah yang digunakan oleh Adam Przeworski khususnya ketika melakukan kajian untuk melihat proses liberalisasi penguasa otoritarian dan penggantinya menjadi bentuk-bentuk organisasi politik demokratis.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Saleh, 'DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK', 5.1 (2008).

<sup>10</sup> Samuel P Huntington, 'Gelombang Demokrasi Ketiga', *Terjemahan. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*, 1995.

<sup>11</sup> Samuel P Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (University of Oklahoma press, 1993), IV.

<sup>12</sup> Huntington, IV.

<sup>13</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (JHU press, 1999).

Manakala ketiga persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh negara yang baru masuk dalam transisi, bukan tidak mungkin akan terjadi "gelombang balik". Sebaliknya, manakala mampu mengatasinya, maka negara-negara itu memiliki potensi menuju konsolidasi demokrasi.

### 3.2 Pemilihan umum dan Mencari Pemimpin Negarawan

Secara logika bahwa mencari pemimpin negarawan tidak hanya pada saat pemilihan umum, meskipun pemilihan umum merupakan sarana pemilihan pemimpin rakyat atas nama demokrasi. Namun mencari sosok pemimpin negarawan harus dimulai dari mana munculnya para calon dalam merebut kursi pada saat pemilu legislatif ataupun pemilu eksekutif. Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>14</sup> Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (representative government). Pemilihan umum juga disebut dengan arena '*political market*' yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.

Secara teknis operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap pengertian dari pemilu ini. Hal tersebut terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Agak lebih luas dari definisi tersebut, Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Untuk dapat memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat atau wakil yang kita asumsikan sosok negarawan maka secara konseptual bagaimanah kriteria pemimpin negarawan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah negarawan dapat dimaknai sebagai ahli dalam kenegaraan juga ahli dalam menjalankan pemerintahan serta dapat memimpin politik secara taat dalam menyusun kebijakan suatu negara dengan pandangan kedepan dan mengelola permasalahan negara dengan sikap arif dan bijaksana. Selain itu, istilah negarawan dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*statesman*" atau "*statepeople*". Sedangkan menurut kamus Merriam Webster negarawan adalah seseorang yang mempunyai pengalaman atau telah ahli dalam menjalankan sistem pemerintahan, aktif dalam mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan, serta menjadi pemimpin politik yang mempunyai kepribadian arif dan bijaksana, terhormat serta cakap<sup>15</sup>.

Tipikal sosok pemimpin negarawan adalah sosok pemimpin yang memiliki sifat melindungi, mengayomi dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan kecemerlangan pada

---

<sup>14</sup> I. Tricahyo, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (In-Trans Pub., 2009) <<https://books.google.co.id/books?id=r4gNAQAAMAAJ>>.

<sup>15</sup> NICO SARE PARDEDE, 'KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', 2022.

generasi muda yang akan datang. Sosok pemimpin negarawan adalah memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga dan konsisten.

Negarawan bekerja untuk rakyat, pada dasarnya kata negarawan hampir sama seperti bangsawan dalam pengertian ideal istilahnya. Namun nilai dari kata para bangsawan kini telah merosot menjadi negatif serta hanya sebatas aristocrat sombong saja yang mementingkan diri sendiri, sebagai akibat warisan feodalisme masa lalu. Idealnya, istilah “bangsawan” di sini hampir setara dengan “negarawan,” yaitu pemimpin bangsa yang memikirkan kesejahteraan rakyat sebagai warganya.<sup>16</sup>

Pengertian pemilihan umum secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU NO. 2 Tahun 2008, Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila kita analisis dari korelasi antara Partai politik dan demokrasi adalah bahwa partai politik adalah sebuah organisasi politik, tempat wadah perjuangan penyaluran aspirasi rakyat dan sekaligus rekrutmen politik untuk ditempatkan pada pos-pos kekuasaan. Sedangkan demokrasi adalah konseptual tentang pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Konsep demokrasi korelasinya dengan klaim sebuah negara yang menyatakan diri bahwa kedaulatan ditangan rakyat. Sedangkan Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan atau instrument untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat, sehingga muncullah pemimpin rakyat yang diasumsikan pemimpin negarawan.<sup>17</sup>

### 3.3 Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan organ-organ negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring semakin kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang dihadapi negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional, struktur ketatanegaraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau ada yang *menyebutnya independent regulatory commissions* serta *auxiliary state organ*.

Komisi pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang disebut secara eksplisit oleh UUD NRI Tahun 1945 dan hanya fungsinya saja yang disebutkan secara tegas. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem tatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (*independent egulatory agencies*) atau lembaga penunjang/bantu (*state auxiliary agencies*) merupakan embaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa Undang-undang.

Pemilihan umum di Indonesia secara konstitusional di atur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil

---

<sup>16</sup> Riski Febria Nurita, ‘Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6.1 (2015), 89–98.

<sup>17</sup> Tomy Michael, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28.

Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Atas dasar perintah konstitusi inilah keluar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan pasal 434, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam undang-undang Pemilihan Umum mengatur tegas mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan umum kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dikeluarkanlah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.

Sedangkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

#### **4. KESIMPULAN**

Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan organ-organ negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring semakin kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang dihadapi negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional, struktur ketatanegaraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut independent regulatory boards atau independent regulatory agencies dan atau ada yang menyebutnya independent regulatory commissions serta auxiliary state organ.

Komisi pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang disebut secara eksplisit oleh UUD NRI Tahun 1945 dan hanya fungsinya saja yang disebutkan secara tegas. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem tatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (independent regulatory agencies) atau lembaga penunjang/bantu (state auxiliary agencies) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di

Indonesia. yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa Undang-undang.

Pemilihan umum di Indonesia secara konstitusional di atur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Atas dasar perintah konstitusi inilah keluar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan pasal 434, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam undang-undang Pemilihan Umum mengatur tegas mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan umum kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dikeluarkanlah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dikenal sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.

Sedangkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

## DAFTAR PUSTAKA

Agency, ANTARA News, 'Mencari Sosok Pemimpin Negarawan', *ANTARA News Banten* <<https://banten.antaranews.com/berita/234742/mencari-sosok-pemimpin-negarawan>> [accessed 18 February 2024]

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003)

Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (JHU press, 1999)

Duverger, Maurice, *Party Politics and Pressure Groups: A Comparative Introduction* (New York: Crowell, 1972)

Huntington, Samuel P, 'Gelombang Demokrasi Ketiga', *Terjemahan. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*, 1995

———, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (University of Oklahoma press, 1993), IV

Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)

Kranenburg, R, and Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, 11th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)

Michael, Tomy, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15–28

Nurita, Riski Febria, 'Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6.1 (2015), 89–98

PARDEDE, NICO SARE, 'KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', 2022

Rahmatunnisa, Mudiwati, 'MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING?', *Jurnal Bawaslu*, 3.1 (2018), 1–11

Safa'at, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Saleh, Zainal Abidin, 'DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK', 5.1 (2008)

Tricahyo, I., *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (In-Trans Pub., 2009) <<https://books.google.co.id/books?id=r4gNAQAAMAAJ>>